



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PENGUMUMAN
NOMOR :1253/PL.02.4-Pu/1203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN
TAHUN 2020

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Debat Terbuka/Publik yang akan dilaksanakan pada **Tanggal 12 November 2020.**

Sehubungan hal tersebut diumumkan kepada masyarakat luas di Kabupaten Tapanuli Selatan hal – hal sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Usulan Paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka
3. Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas;
4. Usulan pertanyaan Debat Publik dapat memilih tema :
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 - b. Memajukan Daerah
 - c. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
 - d. Menyelesaikan Persoalan Daerah;
 - e. Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional;
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;
 - g. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
5. Usulan pertanyaan dapat disampaikan melalui email kputapsel@gmail.com

Sipirok : 25 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



PANATARAN SIMANJUNTAK